



BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 54 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari lampiran surat keputusan ini sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan di pandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan selanjutnya di tetapkan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
 - Sehubungan dengan point a dan b perlu ditetapkan keputusan Bupati Konawe Utara

- Mengingat :**
- Undang- undang No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tk. II Se Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
 - Undang – undang Nomor 43 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169. Tambahan Lembaran Negara No. 3890) Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55. Tambahan Lembaran Negara No. 3041)
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 15)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89)
9. Peraturan Bupati Konawe Utara No. 04 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan ditempatkan /ditugaskan pada unit-unit kerja yang ada di Kabupaten Konawe Utara
- Kedua** : Gaji / insentif akan di bayarkan sesuai kemampuan APBD Kabupaten Konawe Utara
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari Pegawai Harian Lepas (PHL) sebagaimana tersebut namanya pada lajur 2 (dua) tidak aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan absensi yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) kabupaten Konawe Utara.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WANGGUDU
Pada Tanggal : 11 Maret 2016



Tembusan ;

1. Kepala Badan Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas, Badan, Kantor, Kepala Bagian Se-Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
4. Para Camat Se-Kab. Konawe Utara masing-masing di tempat;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 54 TAHUN 2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT KERJA	HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	IRWANTO, S.E	LEMBO, 01 FEBRUARI 1975	SARJANA	KANTOR CAMIAT LEMBO	250.000,-	TENAGA ADM
2	RISNAWATI, S.Sos	PUULEMO, 09 JULI 1989	SARJANA	KANTOR CAMIAT LEMBO	250.000,-	TENAGA ADM
3	MUHAMAD RASYIDIN, S.H	LEMBO, 1 MARET 1993	SARJANA	KANTOR CAMIAT LEMBO	250.000,-	TENAGA ADM
4	SAHBUDIN	LEMBO, 15 DESEMBER 1982	M A S	KANTOR CAMIAT LEMBO	200.000,-	TENAGA ADM
5	ADNAN	LEMBO, 3 APRIL 1971	S M A	KANTOR CAMIAT LEMBO	200.000,-	TENAGA ADM
6	NANI	LEMBO, 3 FEBRUARI 1960	S M A	KANTOR CAMIAT LEMBO	200.000,-	TENAGA ADM

BUPATI KONAWE UTARA,



DIS. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si